



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 408/PP.07/73/2022, perihal Permintaan Data tanggal 16 Februari 2022.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 3 Januari 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
ttd.

**MUHAMMAD SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TANGGAL 3 JANUARI 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	MUHAMMAD SALEH, S. Pd.I	KETUA	Pembina PPID
2.	RAMLI KAHAR	ANGGOTA	Pembina PPID
3.	ABDUL RAHMAN, S.Pd.	ANGGOTA	Pembina PPID
4.	AHMAD MAKMUR, S.Pd.	ANGGOTA	Pembina PPID
5.	ASPAR RAMLI, S.Pd., MM.	ANGGOTA	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	USMAN SALEH,	SEKRETARIS	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Atasan PPID
7.	NUR AENI, SE	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	NUR AHYANI, S.Sos.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	FANDY FITRAH, SE	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md	KASUBBAG SDM, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPID
11.	SYAMSIDAR	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	SISWADI, S.SoS	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	RUSMIN NURYADIN, A.Md	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	ADI RIBI	STAF SUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	ANDI ARAS	STAF SUBBAG SDM, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Desk Pelayanan Penyedia Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 3 Januari 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**MUHAMMAD SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TANGGAL 3 JANUARI 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, megawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  2. Menghimpun informasi publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  3. Menata dan menyimpan informasi public yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  4. Menyeleksi dan menguji informasi public yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan PPID.

E.Tim ...

- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada public;
  2. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun system informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :  
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 3 Januari 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**MUHAMMAD SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM

